

Problematika Fundraising pada Amil Zakat di LAZISNU Pandansari Poncokusumo Kabupaten Malang

Imamatus Sholihah

Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang

Imamatussholihah@iaiskjmalang.ac.id

Abstrak. Fenomena zakat di Indonesia ternyata belum berfungsi sebagai alat dalam sistem kebijakan fiskal. Hal ini disebabkan oleh pandangan masyarakat yang menganggap bahwa pelaksanaan zakat hanya sekedar kegiatan untuk membersihkan harta, mirip dengan cara pengumpulan dan distribusi zakat yang dilakukan secara sukarela dan konvensional. Saat ini, masyarakat lebih memilih pendistribusian langsung kepada mustahiq dibandingkan melalui perantara amil. Akibatnya, para amil zakat menghadapi kesulitan dalam mengumpulkan dana zakat, yang berdampak negatif pada pengelolaan zakat itu sendiri. Situasi tersebut sejalan dengan fakta di lapangan dimana upaya penghimpunan dana kurang berhasil karena rendahnya motivasi masyarakat untuk menyetorkan zakat melalui amil. Salah satu contoh nyata terjadi di LAZISNU (Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqah NU) di Tingkat Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang; mereka cenderung menyalurkan zakat langsung kepada mustahiq. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran lembaga amil zakat yang selama ini dianggap kurang efektif dalam mempengaruhi Masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui perantara mereka. Penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan empiris dengan melakukan observasi langsung di lapangan dan hasilnya berupa data deskriptif. Output dari penelitian ini memperlihatkan bahwa rendahnya kepercayaan masyarakat desa pandansari kecamatan poncokusumo malang terhadap lembaga amil zakat yaitu LAZISNU, karena strategi fundraising tidak di aplikasikan dengan benar, sehingga masyarakat mengutamakan penyaluran zakat secara langsung kepada mustahiq zakat tanpa melalui perantara amil zakat. Jika strategi fundraising bisa dijalankan oleh amil zakat dengan cara yang efektif dan maksimal, maka pasti akan berdampak positif terhadap LAZISNU dalam mendistribusikan zakat secara merata kepada mustahiq zakat.

Kata Kunci: Fundraising, Amil Zakat, LAZISNU.

Abstract. *The zakat phenomenon in Indonesia apparently does not yet function as a tool in the fiscal policy system. This is caused by the public's view that the implementation of zakat is just an activity to clean up assets, similar to the voluntary and conventional method of collecting and distributing zakat. Currently, people prefer direct distribution from mustahiq rather than through amil intermediaries. As a result, zakat earners face difficulties in collecting zakat funds, which has a negative impact on the management of zakat itself. This situation is in line with facts on the ground where efforts to raise funds have been less successful due to the low motivation of the community to deposit zakat through amil. One real example occurred at LAZISNU (Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqah NU) at the Pandansari Village Level, Poncokusumo District, Malang Regency; they tend to*

distribute zakat directly to mustahiq. The aim of this research is to increase awareness of zakat amil institutions which have been considered less effective in influencing people to want to distribute zakat through them. The research in this article uses an empirical approach by conducting direct observations in the field and the results are in the form of descriptive data. The output of this research shows that the low level of trust of the people of Pandansari village, Poncokusumo Malang subdistrict towards the amil zakat institution, namely LAZISNU, is because the fundraising strategy is not applied correctly, so that the community prioritizes distributing zakat directly to mustahiq zakat without going through amil zakat intermediaries. If the fundraising strategy can be implemented by the zakat amil in an effective and maximal way, it will definitely have a positive impact on LAZISNU in distributing zakat evenly to zakat mustahiq.

Keywords: *Fundraising, Amil Zakat, LAZISNU*

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang signifikan. Hal ini menjadi elemen penting terutama dalam konteks sosial. Ritual zakat sering kita lihat dilaksanakan pada penghujung bulan Ramadhan, di mana banyak umat Islam berlomba-lomba untuk menunaikan zakat fitrah kepada panitia atau pengurus zakat, baik yang berada di masjid, musholla, maupun tempat lain. Setelah itu, para amil akan mendistribusikan zakat tersebut kepada mustahiq atau individu-individu yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan syariat Islam.¹ Selain itu, jika didistribusikan secara optimal, zakat dapat mendorong terciptanya keadilan sosial di masyarakat—salah satu tujuannya adalah membantu mengurangi kemiskinan. Dalam hal ini, aspek dari zakat mencakup ibadah dan ekonomi; oleh karena itu peran zakat sangat berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian umat. Pentingnya optimalisasi penyaluran zakat harus diperhatikan agar tepat sasaran kepada mustahiq sebagaimana telah ditentukan dalam syariat Islam. Dengan demikian, keberadaan zakat tidak hanya menjadi jargon agama semata melainkan bisa memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat luas.

¹ Oktavia dkk, *Praktik Pengelolaan Zakat Fitrah Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Masjid Jamie Al-Amin Kelurahan Ciakar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang)*, Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Dan Akuntansi (Jisma) 757 vol.1 No.5 Desember 2022, Pp: 757-764 issn: 2830-2605, jurnal diakses pada tanggal 02 Mei 2024.

Pengelolaan zakat yang akuntabel dan transparan sangat penting untuk keberhasilan zakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.² Saat ini, muncul pertanyaan besar mengenai pemberdayaan zakat yang tampaknya tidak menunjukkan kontribusi signifikan. Pendistribusian dilakukan dengan mempertimbangkan skala prioritas serta prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Di Indonesia, zakat belum diintegrasikan sebagai instrumen dalam kebijakan fiskal, karena sampai saat ini pelaksanaan zakat masih dilihat sebagai aktivitas masyarakat untuk mensucikan harta mereka; selain itu, proses pengumpulan dan distribusi zakat masih bersifat sukarela dan tradisional.³

Praktik zakat mengandung banyak hikmah, salah satunya adalah mendorong meningkatnya rasa empati, bersedekah, dan pengalokasian sebagian kekayaan untuk menunjukkan kasih sayang kepada sesama. Allah dengan jelas telah menentukan hak kaum miskin dalam harta orang kaya, yang berfungsi sebagai jembatan untuk menghubungkan mereka dengan komunitas yang lebih luas serta memberikan rasa kepedulian dalam masyarakat. Fenomena ini dapat membantu menurunkan kesenjangan sosial dan meredakan potensi konflik antara kelompok miskin dengan lingkungan sekitar mereka. Proses pelaksanaan zakat telah diatur oleh syari'at Islam serta peraturan pemerintah, meliputi jenis harta yang dikenakan zakat, pihak-pihak yang wajib menunaikan zakat (muzakki), dan penerima zakat (mustahiq). Pengelolaan zakat pun bisa dilakukan oleh pihak ketiga seperti pemerintah atau lembaga yang ditunjuk pemerintahan guna kemaslahatan umat. Dalam praktiknya, zakat memiliki dampak sosial yang signifikan; tidak hanya memberikan bantuan finansial bagi mereka yang membutuhkan tetapi juga memperkuat hubungan kepedulian antar warga. Praktik pengelolaan zakat oleh pemerintah dan lembaga sangat penting dilaksanakan secara transparan, efisien, dan bertujuan mulia demi mencapai kesejahteraan bersama.⁴

² Hamzah, *Penyaluran Zakat Secara Langsung Tanpa Melalui Badan Amil Zakat (Perspektif Yuridis Dan Maslahat)*, Fakultas Syariah Dan Hukum Islam Iain Bone, jurnal diakses pada tanggal 02 Mei 2024.

³ Dika Dkk, *Efektivitas Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Wajo*, *Jurnal Siyasatuna*, Volume 3 Nomor 1, Januari 2022 E-Issn: 2716-0394, jurnal diakses pada tanggal 02 Mei 2024.

⁴ Aqilla Dkk, *Mekanisme Pengimpunan Dan Pendistribusian Zakat Fitrah Di Masjid Al-Ikhlas Pawosoi Kec. Wotu Kab. Luwu Timur*, *Balanca: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* E-Issn: 2715-6370, P-Issn: 2784-9440 Volume 4 Issue 1, June 2022. diakses pada tanggal 02 Mei 2024.

Efektivitas distribusi dana zakat dapat berjalan dengan optimal, yang terlihat dari semakin banyak lembaga yang memiliki otoritas untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat kepada masyarakat. Salah satu saluran penyaluran dana zakat adalah masjid. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi bagi masyarakat. Fungsi masjid dapat dibedakan menjadi dua kategori, yakni tempat ibadah mahdhah (ibadah yang langsung ditujukan kepada Allah SWT) serta ibadah sosial, yaitu aktivitas yang berhubungan dengan menjaga hubungan persaudaraan di antara umat Muslim. Ini termasuk pengelolaan ZISWAF (Zakat, Infaq, Shodaqah, dan Wakaf), pelaksanaan qurban, dan dukungan terhadap perekonomian umat.⁵

Di era modern ini, sebagian besar masyarakat masih merasa bahwa pelaksanaan zakat belum optimal. Banyak yang berpendapat bahwa distribusi zakat sebaiknya dilakukan langsung kepada mustahiq (penerima zakat) tanpa melalui perantara amil. Pandangan ini akhirnya memicu dampak negatif terhadap lembaga pengelola zakat, yang dianggap tidak efektif dalam menjalankan fungsi mereka. Hal serupa juga terlihat pada respon masyarakat terhadap distribusi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut, di mana banyak dari mereka belum memberikan tanggapan positif. Rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat menjadi kendala bagi perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya nyata dan berkelanjutan dari para pengelola baik dalam aspek internal maupun eksternal. Selain itu, intervensi pemerintah juga sangat penting untuk menyelesaikan persoalan terkait pengelolaan zakat secara keseluruhan.

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yang menekankan bahwa dalam melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah telah mendirikan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang ada di tingkat Pusat, Provinsi, serta Kabupaten/Kota. Untuk mendukung tugas tersebut, BAZNAS diperbolehkan membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat kecamatan atau desa. Selain itu, pengelolaan zakat oleh BAZNAS juga didukung oleh LAZ (Lembaga Amil Zakat). Lembaga-lembaga ini dibentuk oleh masyarakat dari berbagai latar belakang yang bersatu dalam sebuah organisasi. Dalam praktiknya, terdapat banyak jenis LAZ di Indonesia sesuai dengan organisasi masing-masing

⁵ Wahyu Kurnianingsih, *Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Berbasis Masjid Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 2 Oktober 2022 : 1-12 153 E-Issn : 2655-7703 P-Issn: 2715-2510, diakses pada tanggal 02 Mei 2024.

pendiriannya. Salah satu lembaga amil zakat yang beroperasi di tanah air adalah LAZISNU (Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul 'Ulama).⁶

Dewasa ini, terdapat pandangan Masyarakat yang kurang percaya terhadap amil zakat dalam penyaluran zakat, salah satunya di Tingkat desa pandansari kecamatan poncokusumo kabupaten malang para muzakki mendistribusikan zakat secara individual kepada para mustahiq yang sudah di tentukan dalam Al Qur'an yaitu 8 ashnaf terdekat. Alasan kuat dengan lemahnya kepercayaan tersebut, karena amil zakat tidak mau mengambil zakat langsung ke rumah-rumah para muzakki sesuai kewajiban seorang amil zakat menjadi pengumpul atau mengambil, menjemput zakat dari para muzakki berdasarkan firman Allah SWT., dalam QS At-Taubah ayat 103. Hal ini membuat peneliti untuk mendalami permasalahan di desa tersebut, baik dari segi fundraising amil zakat maupun kesadaran mengeluarkan zakat pada Masyarakat di desa tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian empiris, di mana data dikumpulkan melalui observasi langsung di lapangan. Selain itu, penunjang dari penelitian ini meliputi kajian pustaka yang mencakup buku, jurnal, internet, artikel ilmiah, dan sumber lain yang relevan. Dalam proses pengumpulan data untuk penelitian ini digunakan metode observasi; hasil yang diperoleh bersifat deskriptif—data tersebut bisa berasal dari pernyataan lisan individu atau berupa tulisan serta hasil pemantauan terhadap suatu situasi tertentu. Obyek penelitian difokuskan pada masyarakat Desa Pandansari di Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Zakat

Zakat, jika dilihat dari segi etimologi, memiliki arti tumbuh dan berkembang (an-namaa), mensucikan diri (at-thaharatu), serta berkah (albarakatu). Sedangkan secara terminologis, zakat berarti memberikan sebagian harta dengan memenuhi ketentuan tertentu yang harus dipatuhi agar zakat tersebut dapat ditunaikan dan akan disalurkan

⁶ Insan, *Fundraising Di Nu Care Lazisnu Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, IAIN Purwokerto, 2020.

kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Allah sudah mengatur zakat dalam Al Qur'an yakni di QS Al-Baqarah: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya:

"Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk".

Fiqh telah menetapkan aturan mengenai zakat, yaitu suatu jumlah kekayaan yang harus diserahkan kepada mereka yang berhak menurut hukum Islam. Zakat merupakan rukun ketiga dalam Islam, yang berarti wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam upaya mengurangi kemiskinan.⁷ Pendistribusian zakat merupakan proses, cara, dan perbuatan menyalurkan dana zakat kepada yang berhak untuk menerima dana zakat tersebut. Mustahiq (orang yang berhak menerima) zakat sudah diatur dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60:

أِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana".

Dari pemaparan dalam Al Qur'an tersebut menjelaskan 8 golongan yang berhak menerima sebagai berikut:

1. Fuqara', merupakan orang yang tidak mempunyai penghasilan dan harta.
2. Masakin, merupakan orang yang memiliki harta, tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari - hari.
3. 'Amil, merupakan orang yang mengelola zakat.
4. Muallaf, merupakan orang yang baru masuk Islam.

⁷ Dika dkk, *Efektivitas Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Wajo*, 223.

5. Riqab, merupakan budak yang berada dibawah kekuasaan orang lain, maka dia berhak atas harta zakat untuk membebaskan dirinya dari belenggu perbudakan.
6. Gharimin, adalah orang yang mempunyai hutang karena sebab-sebab tertentu dan dianggap tidak mampu untuk membayarnya.
7. Sabilillah, adalah orang yang berjuang menegakkan agama Allah SWT, melalui berbagai tempat, seperti dalam bidang pendidikan madrasah maupun pesantren.
8. Ibnu Sabil, merupakan orang yang mengadakan perjalanan dalam rangka mendakwahkan agama Allah SWT.

Syari'at Islam telah menetapkan ketentuan yang berkaitan dengan harta yang harus dizakati, di antaranya adalah zakat fitrah. Pembayaran zakat ini dapat dilakukan menggunakan bahan makanan pokok seperti beras atau gandum seberat 2,5 kilogram, atau bisa juga dalam bentuk uang tunai yang setara dengan nilai makanan pokok tersebut. Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam yang memiliki kelebihan rezeki melebihi kebutuhan pokok mereka pada malam dan Hari Raya Idul Fitri. Besaran zakat fitrah ditentukan sebesar 2,5 kg beras atau sekitar 3,5 liter per orang. Menurut Shaikh Yusuf Qardawi, pembayaran zakat fitrah diperkenankan dalam bentuk uang yang ekuivalen dengan satu sha' dari gandum, kurma, atau beras; sementara jumlah uang untuk membayar zakat tersebut harus disesuaikan dengan harga beras di pasaran.⁸

B. Fundraising

Penggalangan dana adalah proses pengumpulan uang, sedangkan individu yang melaksanakannya disebut sebagai fundraiser. Selain itu, fundraising juga dapat dipahami sebagai suatu cara untuk memengaruhi masyarakat, baik secara langsung melalui individu maupun mewakili kelompok atau lembaga, dengan tujuan menyarankan mereka untuk memberikan dukungan finansial kepada sebuah organisasi. Dalam kegiatan fundraising pasti ada elemen "memengaruhi", yang bisa dilakukan dengan metode seperti memberi tahu, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu atau bahkan menawarkan imbalan tertentu. Terkadang diperlukan penekanan khusus saat kondisi mendukung. Proses memengaruhi ini berarti menyajikan informasi mengenai bagaimana program dan aktivitas organisasi beroperasi sehingga bisa menyentuh sisi kemanusiaan seseorang. Dengan penyampaian informasi tersebut diharapkan dapat menciptakan keterhubungan emosional yang

⁸ Oktavia dkk, *Praktik Pengelolaan Zakat Fitrah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, 761-762.

mendorong masyarakat untuk bersedia menyalurkan donasi berupa zakat, infaq ataupun shadaqah kepada badan pengelola zakat. Secara keseluruhan, kegiatan penggalangan dana dimaksudkan sebagai usaha menarik sumbangan dan sumber daya lainnya dari berbagai pihak — mulai dari individu hingga perusahaan ataupun pemerintah — demi memenuhi kebutuhan pembiayaan program-program serta kegiatan operasional lembaga amil zakat guna mencapai visi dan misi organisasi tersebut. Jadi pada dasarnya fundraising ialah upaya mempengaruhi berbagai kalangan agar mau memberikan dukungan keuangan atau kontribusi lainnya terhadap lembaga amil zakat.⁹

Penggalangan dana, dalam konteks memengaruhi, memiliki tujuan untuk mengingatkan para donor dan calon donatur mengenai kesadaran bahwa sebagian dari kekayaan yang mereka miliki merupakan hak orang lain, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Manusia tidak hanya lahir sebagai individu semata, tetapi juga berperan sebagai makhluk sosial. Diharapkan pengaruh yang diberikan oleh pengelola zakat kepada masyarakat dapat mendorong mereka untuk memberikan sumbangan berupa zakat, infak, shadaqah, dan jenis lainnya kepada organisasi nirlaba. Dalam menjalankan strategi penggalangan dana, organisasi tersebut perlu menunjukkan kepedulian sosialnya dengan menyajikan hasil kerja atau laporan tahunan kepada para calon donatur. Ini akan membangun rasa percaya di kalangan potential donor untuk memberikan dukungan finansial kepada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Strategi ini merupakan bagian dari upaya penggalangan dana demi kelangsungan hidup OPZ.

Keberhasilan dalam menarik perhatian donatur sangat dipengaruhi oleh keterampilan komunikasi individu, baik verbal maupun tertulis. Apabila calon donatur sudah merasa yakin, memiliki simpati, dan mendukung organisasi pengelola zakat (OPZ) hanya melalui tulisan, maka akan lebih maksimal jika komunikasi tersebut disertai dengan berinteraksi secara langsung. Dalam upaya penggalangan dana, sangat penting bagi individu atau organisasi serta badan hukum memiliki kemampuan untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain agar timbul kesadaran dan kepedulian yang mendorong mereka untuk menunaikan zakat. Pengumpulan dana zakat merupakan aspek krusial bagi lembaga

⁹ Nita dkk, *Urgensi Implementasi Fundraising Lembaga Amil Zakat Infak, Dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Jember Dalam Meningkatkan Jumlah Pendapatan Dana Di Era Normal Baru*, Indonesian Journal of Islamic Economics & Finance Vol. 5, No. 1, Juni 2022: 42-60, jurnal di akses pada tanggal 03 Mei 2024.

amil zakat dalam menjangkau "bola zakat" yang telah dipersiapkan dengan berbagai alat bantu seperti tabel kalkulasi zakat yang lengkap.¹⁰

Dewasa ini, fakta fundraising kurang berjalan dengan baik terkait mempengaruhi Masyarakat untuk mengumpulkan zakat lewat amil zakat. Salah satunya yang terjadi di LAZISNU Tingkat desa pandansari kecamatan poncokusumo kabupaten malang, mereka lebih baik menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahiq yang sudah di tentukan dalam Al Qur'an. Hasil hipotesa peneliti, karena tidak ada bentuk Upaya sosialisasi dan penjemputan bola zakat yang seharusnya diterapkan sesuai strategi fundraising yang benar. Hal ini mengakibatkan rendahnya kepercayaan Masyarakat terhadap amil zakat tersebut, sehingga memilih untuk menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahiq zakat. Fenomena ini telah berseberangan dengan tugas seorang amil atau Lembaga amil zakat, sebagai pengumpul atau mengambil, menjemput zakat dari para muzakki yang terdapat dalam firman Allah SWT dalam QS At-Taubah ayat 103.

C. Amil Zakat

Amil zakat adalah individu atau petugas yang bekerja untuk lembaga zakat dengan tugas merencanakan, mengumpulkan, serta mendistribusikan harta zakat. Dalam fiqh, telah ditentukan bahwa amil zakat merupakan orang atau organisasi yang diberi tanggung jawab untuk menarik dan menerima zakat dari muzakki, menjaga serta memeliharanya, lalu menyalurkannya kepada mustahik. Untuk bisa menjadi amil zakat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi: (1) mukallaf yaitu seseorang yang telah dewasa dan memiliki akal sehat; (2) laki-laki karena ini ditetapkan oleh sebagian ulama sebagai tuntutan terkait beban berat tugas amil zakat; (3) jujur atau amanah; (4) bertanggung jawab. Tugas para amil juga melibatkan perintah dari pemimpin kaum muslimin untuk menghimpun zakat dari muzakki dan kemudian mendistribusikannya kepada mustahiq sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Tugas seorang amil dalam zakat, sebagai pengumpul atau mengambil, menjemput zakat dari para muzakki sudah diatur oleh Allah dalam QS. At-Taubah ayat 103:

¹⁰ Insan, *Fundraising Di Nu Care Lazisnu Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, 57-58.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Peraturan pemerintah telah menetapkan tata cara lembaga pengelolaan zakat yang diatur dalam (a) Undang-Undang No 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat, (b) Peraturan Pemerintah untuk pelaksanaan UU No 23 Tahun 2011, (c) Keputusan Presiden Republik Indonesia No 8 Tahun 2011, (d) Peraturan BAZNAS No 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat, serta (e) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 4 Tahun 2018 yang membahas laporan pengelolaan zakat. Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Pasal18 ayat (2) huruf a dan b tersebut mengalami perubahan setelah putusan judicial review MK Nomor86/PUU-X/2012 yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014 Pasal 57 huruf a yang menyatakan bahwa “terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengurus bidang pendidikan, dakwah, dan sosial atau lembaga berbadan hukum”.¹¹

Dalam Undang-Undang ketentuan untuk menjadi amil sifatnya lembaga, individu (pengecualian) dan dapat dari turunan pemerintah dan lembaga masyarakat. Jadi, kalau BAZNAS membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ), sementara lembaga masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah mendapatkan izin dari pemerintah.¹² LAZISNU merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat yang berada dibawah naungan dari organisasi Islam terbesar yang ada di Indonesia yaitu Nahdlatul ‘Ulama, LAZISNU berdiri pada 2004 M atau 1425 H. Penelitian kami lakukan di LAZISNU Tingkat desa pandansari kabupaten malang, yang menghasilkan hipotesa di lapangan bahwa amil zakat tidak menjalankan peran secara maksimal, sehingga memberikan dampak rasa kurang percaya dari masyarakat terhadap LAZISNU di desa pandansari kecamatan poncokusumo kabupaten malang.

¹¹ Undang-Undang RI No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat jo. UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

¹² Hamzah, *Penyaluran Zakat secara Langsung Tanpa Melalui BAZ*, 79-82.

PENUTUP

Kesimpulan

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang ketiga, sehingga menjadi kewajiban bagi umat muslim untuk melaksanakannya. Tujuan utama dari zakat adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat, dengan hasil akhir yang diharapkan adalah terciptanya kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan ketentuan zakat, distribusi dapat dilakukan melalui amil zakat, karena mereka memiliki tanggung jawab untuk merencanakan, mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan harta zakat kepada mustahiq (penerima hak zakat) sesuai ajaran Islam. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh amil zakat antara lain: sudah baligh dan berakal sehat, memahami hukum-hukum mengenai zakat dengan baik, jujur dan amanah serta memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugasnya sebagai amil. Selain itu, amil juga bertugas untuk mengumpulkan dana dari muzakki (orang yang membayar zakat). Oleh karena itu, para amil perlu memiliki strategi menarik dalam mendistribusikan dana tersebut kepada masyarakat yang dikenal sebagai Fundraising. Strategi ini merupakan upaya mempengaruhi masyarakat melalui program-program kegiatan amal agar dapat menyentuh hati nurani mereka untuk menyalurkan zakat, infaq maupun shadaqah melalui perantara amil.

Saat ini, banyak orang beranggapan bahwa memberikan zakat secara langsung kepada mustahiq dianggap lebih baik dibandingkan melalui perantara amil. Hal ini terjadi karena masyarakat merasa pemahaman amil mengenai pengumpulan dana zakat tidak optimal. Akibatnya, minat dan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat pun semakin menurun, yang berdampak pada perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia. Untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat, diperlukan upaya strategis yang serius dan berkelanjutan dari para pengelola agar dapat mewujudkan kesejahteraan bersama. Selain itu, dukungan pemerintah juga dibutuhkan untuk mengatasi kekurangan atau kelemahan lembaga amil zakat demi mencapai hasil yang maksimal dalam pengelolaan zakat.

Fenomena ini sesuai dengan kenyataan di lapangan bahwa aktivitas penggalangan dana kurang efektif dalam mendorong masyarakat mengumpulkan zakat melalui amil zakat. Contoh yang terlihat di LAZISNU tingkat desa Pandansari, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, menunjukkan bahwa mereka lebih memilih untuk menyalurkan zakat langsung kepada mustahiq yang telah ditetapkan dalam Al Qur'an. Berdasarkan hipotesis

peneliti, hal ini terjadi karena tidak adanya upaya sosialisasi dan pendekatan aktif terkait pengumpulan zakat yang seharusnya diterapkan sesuai dengan strategi fundraising yang tepat. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap amil zakat menjadi rendah, sehingga mereka cenderung memilih untuk memberikan zakat secara langsung kepada mustahiq. Fenomena ini bertentangan dengan tanggung jawab lembaga amil zakat sebagai pengumpul atau penjemput dana dari para muzakki, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT pada QS At-Taubah ayat 103.

Saran

Peneliti berkeyakinan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap amil zakat mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh kurang optimalnya penerapan strategi fundraising, sehingga banyak individu yang lebih memilih untuk memberikan zakat langsung kepada mustahiq tanpa melalui amil. Fenomena ini bertentangan dengan tujuan seorang amil atau lembaga pengelola zakat, yang seharusnya mengumpulkan dan menerima zakat dari para muzakki sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS At-Taubah ayat 103. Jika saja strategi fundraising dapat diimplementasikan secara efektif oleh amil zakat, hal itu pasti akan berdampak positif bagi LAZISNU dalam mendistribusikan zakat secara adil kepada para mustahiq. Di samping itu, masyarakat kemungkinan besar akan lebih percaya untuk menyalurkan zakat mereka melalui perantara amil, termasuk melalui LAZISNU di desa Pandansari, kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aqilla dkk. *Mekanisme Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat Fitrah di Masjid Al-Ikhlash Pawosoi Kec. Wotu Kab. Luwu Timur*, Balanca: Jurnal FEBI, Volume 4 Issue 1, June 2022, diakses pada tanggal 02 Mei 2024.
- Dika dkk. *Efektivitas Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Wajo*, *Jurnal Siyasatuna*, Vol. 3 No. 1, Januari 2022, diakses pada tanggal 02 Mei 2024.
- Hamzah. *Penyaluran Zakat Secara Langsung Tanpa Melalui Badan Amil Zakat (Perspektif Yuridis dan Maslahat)*, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, diakses pada tanggal 02 Mei 2024.
- Insan, *Fundraising di Nu Care Lazisnu Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, IAIN Purwokerto, 2020.
- Kurnianingsih, Wahyu. *Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Berbasis Masjid Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 5 No. 2 Oktober 2022, diakses pada tanggal 02 Mei 2024.
- Nita dkk, *Urgensi Implementasi Fundraising Lembaga Amil Zakat Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Jember Dalam Meningkatkan Jumlah Pendapatan Dana Di Era Normal Baru*, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 1, Juni 2022: 42-60, di akses pada tanggal 03 Mei 2024.
- Oktavia dkk. *Praktik Pengelolaan Zakat Fitrah Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Masjid Jamie Al-Amin Kelurahan Ciakar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang)*, *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi*, vol.1 No.5 Desember 2022, diakses pada tanggal 02 Mei 2024.
- Rifqi dkk. *Efektifitas Penyaluran Zakat Pada Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur*, *Joipad : Journal Of Islamic Philanthropy And Disaster*. Vol. : 1 (2), 2021, 81-105, diakses pada tanggal 02 Mei 2024.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat jo. UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.